

Nomor Surat	056/PPI-CST/OJK-IDX/IX/2021
Nama Perusahaan	PT Pollux Properti Indonesia Tbk.
Kode Emiten	POLL
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 052/PPI-CST/OJK-IDX/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.078.197.129 saham atau 85,0865% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	7.071.129.900	100%	3.400	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Tugas Dewan Komisaris Perseroan;

2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00324/2.0627/AU.1/03/0325-1/1/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dengan pendapat "Wajar". Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Tahun buku 2020, dan tindakan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana.

Agenda Kedua	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	7.078.197.129	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Dividen Tunai  Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Tahun buku 2020 Yang Dapat Diatribusikan Untuk Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 30.068.010.055 sebagai berikut:

- Sebesar 20% atau sebesar Rp 6.013.602.011,- ditetapkan sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Sisanya sebesar 24.054.408.044 akan dibukukan sebagai Laba Ditahan.

Dengan demikian untuk Tahun Buku 2020 tidak ada pembagian Dividen.

Agenda  
Ketiga

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	7.078.162.629	99,9995%	34.500	0,0005%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik KAP Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - a. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit;
  - b. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik Herman, Dody, KAP Tanumihardja & Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk penyelesaian audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021 karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit. Dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	7.071.000.300	99,8983%	7.196.820.9	0,1017%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Janto Zefania sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

2. Menyetujui memberhentikan dan mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan untuk mempermudah perhitungan masa jabatan anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2026.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, Anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Bp. RM Suryo Atmanto  
 Direktur : Bp. Lie Iwan Aliwayana  
 Direktur : Bp. Tan Beng Sen  
 Direktur : Bp. Janto Zefania

sedangkan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ibu Susie Thng Sock Ching  
 Komisaris : Bp. Lau Wei Kian  
 Komisaris Independen : Bp. Timur Pradopo  
 Komisaris Independen : Bp. Brian Praneda, SH

3. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Perubahan Pengurus Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukannya kepada instansi yang berwenang.

4. Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan dan setiap anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda Kelima	Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	7.078.162.629	99,9995%	34.500	0,0005%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui menetapkan besaran Gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.
  - Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Agenda Keenam	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	7.078.088.529	99,9985%	108.600	0,0015%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui untuk melakukan perubahan pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan nama sebagai berikut:

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----  
 ----- Pasal 1 -----

- Perseroan Terbatas ini bernama PT. POLLUX PROPERTIES INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan".
  - Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan atau jaringan kantor lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut, termasuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diuraikan dan/atau diputuskan, dalam akta tersendiri termasuk meminta persetujuan pada instansi yang berwenang serta segala tindakan yang diperlukan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	RM Suryo Atmanto	DIREKTUR UTAMA	31 Agustus 2021	31 Agustus 2026	1	
Bapak	Lie Iwan Aliwayana	DIREKTUR	31 Agustus 2021	31 Agustus 2026	1	
Bapak	Tan Beng Sen	DIREKTUR	31 Agustus 2021	31 Agustus 2026	1	
Bapak	Janto Zefania	DIREKTUR	31 Agustus 2021	31 Agustus 2026	1	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Susie Thng Sock Ching	KOMISARIS UTAMA	13 April 2021	28 April 2023	1	
Bapak	Lau Wei Kian	KOMISARIS	13 April 2021	28 April 2023	1	
Bapak	Timur Pradopo	KOMISARIS	13 April 2021	28 April 2023	1	X
Bapak	Brian Praneda SH	KOMISARIS	13 April 2021	28 April 2023	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Pollux Properti Indonesia Tbk.**

Iwan Aliwayana

Approver

PT Pollux Properti Indonesia Tbk.

Noble House Lantai 36

Telepon : (021) 2918 3111, Fax : (021) 2918 3112, [www.pollux.com.sg/id/](http://www.pollux.com.sg/id/)

Tanggal dan Waktu	02-09-2021 12:36
Lampiran	1. COVERNOTE .pdf
	2. RISALAH HASIL RUPST 2021.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pollux Properti Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pollux Properti Indonesia Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	056/PPI-CST/OJK-IDX/IX/2021
Issuer Name	PT Pollux Properti Indonesia Tbk.
Issuer Code	POLL
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 052/PPI-CST/OJK-IDX/VIII/2021 Date 09 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 31 August 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.078.197.129 shares or 85,0865% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	7.071.129.9001 3.400 %	7.073.720,0999% 9	100	0%	Setuju		

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Tugas Dewan Komisaris Perseroan;
  - Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00324/2.0627/AU.1/03/0325-1/1/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dengan pendapat "Wajar". Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Tahun buku 2020, dan tindakan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana.

Agenda Kedua	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	7.078.197.129 7.129	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Dividen Tunai  Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Tahun buku 2020 Yang Dapat Diatribusikan Untuk Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 30.068.010.055 sebagai berikut:

- Sebesar 20% atau sebesar Rp 6.013.602.011,- ditetapkan sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Sisanya sebesar 24.054.408.044 akan dibukukan sebagai Laba Ditahan.

Dengan demikian untuk Tahun Buku 2020 tidak ada pembagian Dividen.

Agenda  
Ketiga

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	7.078.162.629	99,9995%	34.500	0,0005%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik KAP Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - a. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit;
  - b. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik Herman, Dody, KAP Tanumihardja & Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk penyelesaian audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021 karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit. Dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Keempat

Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	7.071.000.300	99,8983%	7.196.820.9	0,1017%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Janto Zefania sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

2. Menyetujui memberhentikan dan mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan untuk mempermudah perhitungan masa jabatan anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2026.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, Anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Bp. RM Suryo Atmanto  
 Direktur : Bp. Lie Iwan Aliwayana  
 Direktur : Bp. Tan Beng Sen  
 Direktur : Bp. Janto Zefania

sedangkan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ibu Susie Thng Sock Ching  
 Komisaris : Bp. Lau Wei Kian  
 Komisaris Independen : Bp. Timur Pradopo  
 Komisaris Independen : Bp. Brian Praneda, SH

3. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Perubahan Pengurus Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukannya kepada instansi yang berwenang.

4. Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan dan setiap anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda Kelima

Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	7.078.162.629	99,9995%	34.500	0,0005%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui menetapkan besaran Gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.



Agenda Keenam	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	7.078.088.529	99,9985%	108.600	0,0015%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui untuk melakukan perubahan pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan nama sebagai berikut:

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----  
 ----- Pasal 1 -----

- Perseroan Terbatas ini bernama PT. POLLUX PROPERTIES INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan".
  - Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan atau jaringan kantor lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut, termasuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diuraikan dan/atau diputuskan, dalam akta tersendiri termasuk meminta persetujuan pada instansi yang berwenang serta segala tindakan yang diperlukan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	RM Suryo Atmanto	PRESIDENT DIRECTOR	31 August 2021	31 August 2026	1	
Bapak	Lie Iwan Aliwayana	DIRECTOR	31 August 2021	31 August 2026	1	
Bapak	Tan Beng Sen	DIRECTOR	31 August 2021	31 August 2026	1	
Bapak	Janto Zefania	DIRECTOR	31 August 2021	31 August 2026	1	

**Board of commissioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Susie Thng Sock Ching	PRESIDENT COMMISSIONER	13 April 2021	28 April 2023	1	
Bapak	Lau Wei Kian	COMMISSIONER	13 April 2021	28 April 2023	1	
Bapak	Timur Pradopo	COMMISSIONER	13 April 2021	28 April 2023	1	X
Bapak	Brian Praneda SH	COMMISSIONER	13 April 2021	28 April 2023	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Pollux Properti Indonesia Tbk.**

Iwan Aliwayana

Approver

PT Pollux Properti Indonesia Tbk.

Noble House Lantai 36

Phone : (021) 2918 3111, Fax : (021) 2918 3112, [www.pollux.com.sg/id/](http://www.pollux.com.sg/id/)

Date and Time	02-09-2021 12:36
Attachment	1. COVERNOTE .pdf
	2. RISALAH HASIL RUPST 2021.pdf

This is an official document of PT Pollux Properti Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Pollux Properti Indonesia Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.

No. 056/PPI-CST/OJK-IDX/IX/2021

Jakarta, 02 September 2021

**Kepada Yth.**

- 1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4  
Jakarta 10710**
- 2. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I lantai 4  
Jalan Jend. Sudirman Kav 52 - 53  
Jakarta 12190**

**Perihal: Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pollux Properti Indonesia Tbk**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami No. No. 044/PPI-CST/OJK-IDX/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal Penyampaian Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pollux Properti Indonesia Tbk. (Perseroan) dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami informasikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan, yaitu:

**A. Penyelenggaraan Rapat**

Hari/tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021  
Waktu : 09.50 WIB – 10.20 WIB  
Tempat : Noble House Lantai 36, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2  
No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan

**Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.



5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut.

**DIREKSI**

Direktur : Tuan Lie Iwan Aliwayana;

Sedangkan seluruh Dewan Komisaris Perseroan berhalangan hadir.

- C. Kehadiran Dalam Rapat  
Rapat tersebut telah dihadiri oleh 7.078.197.129 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 85,0865155 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui online eASY.KSEI.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.  
Dalam Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Keputusan Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara/voting termasuk suara yang telah diterima dan dicatat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI dengan rincian sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju		Abstain		Tidak Setuju	
	Saham	% hadir	Saham	% hadir	Saham	% hadir
Mata Acara 1	7.071.123.400	99,9000631	100	0,0000014	7.073.729	0,0999369
Mata Acara 2	7.078.197.129	99,9999986	100	0,0000014	0	0,0000000
Mata Acara 3	7.078.162.629	99,9995126	0	0,0000000	34.500	0,0004874
Mata Acara 4	7.071.000.300	99,8983240	0	0,0000000	7.196.829	0,1016760
Mata Acara 5	7.078.162.629	99,9995126	0	0,0000000	34.500	0,0004874
Mata Acara 6	7.078.088.529	99,9984657	0	0,0000000	108.600	0,0015343

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Tugas Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00324/2.0627/AU.1/03/0325-1/1/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dengan



pendapat "Wajar". Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Tahun buku 2020, dan tindakan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana.

**Mata Acara Kedua:**

Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Tahun buku 2020 Yang Dapat Diatribusikan Untuk Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 30.068.010.055 sebagai berikut:

- a. Sebesar 20% atau sebesar Rp 6.013.602.011,- ditetapkan sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Sisanya sebesar 24.054.408.044 akan dibukukan sebagai Laba Ditahan.

Dengan demikian untuk Tahun Buku 2020 tidak ada pembagian Dividen.

**Mata Acara Ketiga:**

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik KAP Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - a. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit;
  - b. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik Herman, Dody, KAP Tanumihardja & Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk penyelesaian audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021 karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit. Dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Keempat**

1. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Janto Zefania sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan



memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

2. Menyetujui memberhentikan dan mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan untuk mempermudah perhitungan masa jabatan anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2026.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, Anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

#### **DIREKSI**

Direktur Utama : Bp. RM Suryo Atmanto  
Direktur : Bp. Lie Iwan Aliwayana  
Direktur : Bp. Tan Beng Sen  
Direktur : Bp. Janto Zefania

sedangkan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan sebagai berikut:

#### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Ibu Susie Thng Sock Ching  
Komisaris : Bp. Lau Wei Kian  
Komisaris Independen : Bp. Timur Pradopo  
Komisaris Independen : Bp. Brian Praneda, SH

3. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Perubahan Pengurus Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukannya kepada instansi yang berwenang.
4. Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan dan setiap anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

#### **Mata Acara Kelima**

1. Menyetujui menetapkan besaran Gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

#### **Mata Acara Keenam**

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan nama sebagai berikut:



-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. POLLUX PROPERTIES INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan".
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan atau jaringan kantor lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut, termasuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diuraikan dan/atau diputuskan, dalam akta tersendiri termasuk meminta persetujuan pada instansi yang berwenang serta segala tindakan yang diperlukan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Melengkapi pelaporan kami tersebut diatas, terlampir kami sampaikan Surat Keterangan (Covernote) dari Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya dan bimbingannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT. Pollux Properti Indonesia Tbk**



**Lie Iwan Aliwayana**  
Direktur





**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

Jakarta, 31 Agustus 2021

Nomor : 24/Ket/Not/VIII/2021

Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,

**PT POLLUX PROPERTI INDONESIA Tbk**

Di

Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT POLLUX PROPERTI INDONESIA Tbk**

**(“Perseroan”)**

berkedudukan di Jakarta Selatan

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 31 Agustus 2021 (“Rapat”) yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 31 Agustus 2021 Nomor: 78, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Tugas Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan sebagaimana tercantum dalam





**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

laporannya Nomor : 00324/20627/AU.1.03/0325-1/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dengan pendapat "Wajar". Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Tahun buku 2020, dan tindakan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana.

**Mata Acara Kedua:**

Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Tahun buku 2020 Yang Dapat Diatribusikan Untuk Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 30.068.010.055 sebagai berikut:

- a. Sebesar 20% atau sebesar Rp 6.013.602.011,- ditetapkan sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Sisanya sebesar 24.054.408.044 akan dibukukan sebagai Laba Ditahan.

Dengan demikian untuk Tahun Buku 2020 tidak ada pembagian Dividen.

**Mata Acara Ketiga:**

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik KAP Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - a. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit;



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

- b. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik Herman, Dody, KAP Tanumihardja & Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk penyelesaian audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021 karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit. Dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Keempat:**

1. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Janto Zefania sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberhentikan dan mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan untuk mempermudah perhitungan masa jabatan anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2026.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, Anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI**

Direktur Utama	: Tuan RM Suryo Atmanto
Direktur	: Tuan Lie Iwan Aliwayana
Direktur	: Tuan Tan Beng Sen
Direktur	: Tuan Janto Zefania

sedangkan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan sebagai berikut:



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Nyonya Susie Thng Sock Ching  
Komisaris : Tuan Lau Wei Kian  
Komisaris Independen : Tuan Timur Pradopo  
Komisaris Independen : Tuan Brian Praneda

3. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Perubahan Pengurus Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukannya kepada instansi yang berwenang.
4. Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan dan setiap anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

**Mata Acara Kelima:**

1. Menyetujui menetapkan besaran Gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

**Mata Acara Keenam:**

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan nama sebagai berikut:

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT. POLLUX PROPERTIES INDONESIA TBK**, berkedudukan di Jakarta Selatan, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "**Perseroan**".



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan atau jaringan kantor lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
  
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut, termasuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diuraikan dan/atau diputuskan, dalam akta tersendiri termasuk meminta persetujuan pada instansi yang berwenang serta segala tindakan yang diperlukan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH